
	Nomor	: 061/2948
	Tanggal Ditetapkan	: 31 Mei 2018
Standar Operasional Prosedur : Prosedur Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)	Waktu Pelaksanaan	Kualifikasi Pelaksana 1. D4/Sarjana 2. Mediator
<p>Dasar Hukum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan 2. Peraturan Perusahaan 78 tahun 2015 Tentang Pengupahan 3. Kepmenakertrans RI No. 100/ MEN/ VI/ 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Waktu Tertentu 4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 2 tahun 2011 tentang Ketenagakerjaan 5. Peraturan Bupati Bantul No. 23 Tahun 2016 Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul 		
<p>Prosedur :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima dokumen Permohonan Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 	10 menit	Petugas Administrasi
<ol style="list-style-type: none"> 2. Konsultasi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 	15 – 30 menit	Fungsional Mediator
<ol style="list-style-type: none"> 3. Meneliti Dokumen dan Kelengkapan Surat Permohonan Pencatatan Waktu Tertentu No : 100/MEN/VI/2004 	10 menit	Kasie/ Kabid
<ol style="list-style-type: none"> 4. Meneliti Materi PKWT Menyesuaikan UU 131- tahun 2003 dan Regulasi Yang Berlaku 	30-60 Menit	Kasie/ Kabid dan Mediator
<ol style="list-style-type: none"> 5. Mengusulkan Tanda Bukti Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (SPKWT) kePejabat yang berwenang 	15 menit	Kasie
<ol style="list-style-type: none"> 6. Menerbitkan Tanda Bukti Pencatatan PKWT 	30 – 60 menit	Kabid
	<p>Disahkan Oleh</p> <p>Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan transmigrasi</p>  <p>Aris Suharyanta, S.Sos.,M.M. 19640617 198703 1 009</p>	<p>Revisi Tanggal</p> <p>26 November 2020</p>